

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam penelitian yang penulis lakukan tentang “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Akibat Nikah Siri”. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Adapun faktor penyebab terjadinya pernikahan siri di Kabupaten Kuningan adalah, sebagai berikut: *Pertama*, alasan karena usia sudah tua atau lanjut, dan beranggapan dari perkawinannya tidak mungkin melahirkan keturunan lagi *Kedua*, karena perkawinannya tidak mendapat restu dari orang tua. *Ketiga*, karena digerebek oleh masyarakat karena sedang melakukan perbuatan yang tidak senonoh,. *Keempat*, karena telah terjadi hamil di luar nikah. *Kelima*, alasan jauh dari keluarga, dan karena kesibukan serta aktivitas pekerjaan dengan intensitas waktu yang lama baru pulang, takut akan terjerumus dalam perbuatan zina. *Keenam*, karena masih dibawah umur. Dan *Ketujuh* karena faktor ekonomi keluarga.
2. Peran pemerintah Kabupaten kuningan dalam hal ini adalah dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan pentingnya pencatatan pernikahan/perkawinan tercatat baik yang dilakukan oleh pihak KUA maupun oleh Disdukcapil, meskipun belum maksimal hasilnya dalam meminimalisir praktek pernikahan siri. Hal

tersebut dapat dilihat dengan masih adanya peristiwa pernikahan siri dan masih adanya oknum tokoh agama yang menikahkan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Kuningan.

3. Bentuk hadirnya pemerintah sebagai upaya dalam memproteksi dan perlindungan hukum terhadap warganya akibat dari nikah siri tersebut yakni dengan memfasilitasi pelaksanaan itsbat nikah massal dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Dari itsbat nikah ini nantinya akan menghasilkan produk hukum berupa buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama dan dokumen administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga dan KTP dengan status nikah tercatat yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuningan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di kemukakan di atas, maka diajukan beberapa saran kepada diharapkan kepada:

1. Seluruh masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Kuningan, jangan sekali-kali melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena akan menimbulkan ketidak pastian hukum, dalam hal ini yang disebut perkawinan siri atau nikah di bawah tangan yang tentunya banyak merajalela dikalangan masyarakat saat ini.
2. Mengingat banyaknya nikah siri atau perkawinan di bawah tangan di kalangan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kuningan, maka kepada pemerintah kiranya dapat lebih aktif dalam melakukan penyuluhan-

penyuluhan hukum tentang perkawinan di bawah tangan dan dampaknya bagi anak. Karena dampak dari pernikahan ini sangatlah merugikan khususnya buat anak yang dilahirkan dari pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan nantinya.

